



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 35/G/2016/PTUN-MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**N a m a** : **ABDUL HARIS;** -----  
**Kewarganegaraan** : Indonesia; -----  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Bima; -----  
**Tempat Tinggal** : Di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima,  
Provinsi NTB; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----  
**YAKUB HI, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokad/Pengacara beralamat di Jalan Arya Banjar  
Getas/Lingkar Selatan Nomor 56, Lingkungan Sembalun,  
Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota  
Mataram, Provinsi NTB; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/AD-  
YK/VII/2016, Tanggal 1 Juli 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**PENGUGAT** -----

*Halaman 1 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MELAWAN :**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA; --**

Berkedudukan : Di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan  
Woha, Kabupaten Bima; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. M. Hasan, SH., NIP. 19640415 198303 1 001,

Pangkat/Golongan Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----

2. M. Salahuddin, SH., NIP. 1983307 200903 1 003,

Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan

Kepala Subseksi Perkara Pertanahan; -----

3. Muhammad Rusli, NIP. 19600312 198203 1 004,

Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I(III/b), Jabatan

Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik dan

Pertanahan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : -----

153.2/14.52.06/IX/2016, Tanggal 19 September 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal

30 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN-MTR;----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN-

DIS/2016/PTUN-MTR tertanggal 1 September 2016 tentang Penetapan Lolos

Dismissal; -----

*Halaman 2 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN-MH/2016/PTUN-MTR tertanggal 1 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-PP/2016/PTUN-MTR tertanggal 1 September 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; ---
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 35/PEN-HS/2016/PTUN-MTR tertanggal 15 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat dan Saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Agustus 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 15 September 2016, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- I. OBYEK GUGATAN. -----  
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor : 85/kep 52.06.600.13/iv/2016, tanggal 11 April 2016, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40/1982/desa Leu luas 25.000 m<sup>2</sup> semula atas nama H.Arifin H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde). -----

Halaman 3 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT -----

1. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan Penggugat merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara ( selanjutnya disebut Keputusan TUN) jika memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 9-nya ditegaskan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata dan jo Jo. Pasal 50 ----- Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara di tingkat pertama. -----

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan gugatan ini; -----

2. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No : 85/Kep 52.06.600.13/IV/2016, tanggal 11 april 2016, tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik No : 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M<sup>2</sup> semula atas nama H.Arifin H. Yasin Terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap ( In Kracht Van Gewijsde), oleh tergugat, membuat Kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sebab Penggugat adalah pemilik tanah/sawah Sertifikat Hak Milik No : 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M<sup>2</sup> semula atas nama H.Arifin H. Yasin Terakhir atas nama Abdul Haris yang diperoleh dengan cara jual-beli yang

Halaman 4 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber'itkad baik, yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. -----

Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tersebut diatas Penggugat dirugikan sebagai berikut : -----

- a. Penggugat merasa terancam kehilangan hak Kepemilikan. -----
- b. Penggugat Selalu tidak Nyaman beraktifitas diatas tanah miliknya. ----

Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan secara sewenang-wenang, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.9 tahun 2004; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat ( BPN Kabupaten Bima ) yang menjadi obyek gugatan Penggugat tersebut, diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada tanggal 1 juli 2016, bahwa sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh ) hari, saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Penggugat baru menerima adanya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 11 april 2016. Dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat pada tanggal 1 juli 2016, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; -----

Bahwa terhadap Gugatan tersebut diatas, telah diputus oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram diucap pada tanggal 24 Agustus 2016, dengan putusan No. 32/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 24 agustus 2016.-----

Dalam Pertimbangan Hukumnya bahwa Penggugat dalam jangka waktu 30 hari belum menyempurnakan Gugatan, maka Gugatan tidak dapat

*Halaman 5 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sehingga Putusan dimaksud tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan Gugatan baru. -----

Adapun amar putusan perkara No. 32/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 24 agustus 2016 : -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima; -----
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 239. 000.00,-( dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----  
pasal 63 : -----

1. sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----
2. dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim : -----
  - a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
  - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----
3. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----
4. terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. maka Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 30 Agustus 2016, terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 agustus 2016, dengan Register perkara Nomor :35/G/2016/PTUN.MTR, Dengan demikian Pengajuan Gugatan

Halaman 6 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; -----

4. Bahwa Penggugat pemilik tanah KOHIRI No. 170, percil No. 4b, Klas III, Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Leu/1982, Surat Ukur No.1956/1982, tanggal 15 Februari 1982 luas 25.000 m<sup>2</sup> tercatat Atas namaHAJI ARIFIN HAJI YASIN, daftar pada tanggal 15 januari 1982, perubahan terakhir tercatat Atas nama ABDUL HARIS, yang terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Abdullah Arifin sekarang Muhammad Subhan ( SHM 444) -----

Sebelah selatan : Parit/tanah Abdullah Arifin -----

Sebelah timur : Parit/ sekarang jalan tani -----

Sebelah barat : Tanah milik ,Muhtar Ahmad,Joni. Raja Tama, dan Ama LA AE -----

5. Bahwa Penggugat memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Leu/1982 pada gugatan poin No. 4 (empat) dengan cara Jual-beli antara :  
1. TAHAR UMAR, 2. M.JAFAR 3.AGIL UMAR SH, 4. MUHAMMAD , 5. IPA SYAMSI 6. MUHDI (selaku penjual selanjutnya pihak pertama) dengan ABDUL HARIS (sebagai pembeli selanjutnya sebagai pihak kedua). Akta Jual-beli No. 097/2013 tanggal 03 juni 2013, pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) UMaya Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan daerah semua Kecamatan di Kabupaten Bima. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 109/Kep.17.3/III/2011, tanggal 21 maret 2011 berkedudukan di Jln. Mohammad Hatta No. 32 Raba Kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima; -----

*Halaman 7 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



6. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Leu/1982. dalam riwayat kepemilikan, awalnya atas nama H. ARIFIN H.YASIN, kemudian dijual kepada SEHA TAHAR UMAR, kemudian beralih kepada SALMAN ABDURRAHMAN, selanjutnya beralih kepada H.TAHAR UMAR serta saudara-saudaranya, dan terakhir dijual kepada ABDUL HARIS ; -----
7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 18/Desa Leu/1977 Luas :2.95 Ha, persil No. 4a, klas II tercatat atas nama ABDULLAH ARIFIN terdaftar tanggal 19 mei 1977, terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah ABDULLAH -----
- Sebelah selatan : tanah ABDULLAH sekarang parit -----
- Sebelah barat : tanah HAKA sekarang tanah OMPU LEDO/HUSNI,  
Tanah MUHTAR AHMAD,tanah RAJATAMA/JONI,  
tanah AMA LA AE -----
- Sebelah timur : watasan Sanolo sekarang jalan tani.-----
- salah obyek harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. -----
8. Bahwa 2 (dua) Sertifikat pada poin 4 (empat) dan poin 7 (tujuh) adalah kedua sertifikat tersebut berbeda identitas dan letak bidang tanah masing-masing yaitu : -----
- a. Sertifikat Hak Milik No. 40 /Desa Leu/1982, Surat Ukur No.1956/1982, tanggal 15 februari 1982, luas 25.000 M2, TERCATAT Atas nama HAJI ARIFIN HAJI YASIN perubahan terakhir tercatat Atas Nama ABDUL HARIS ( KOHIR/PIPI No. 170, Percil No.4b, klas III, yang terletak di SO/SUBAK DORO PELA, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima) Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian dan Pemeriksaan Setempat (PS); -----

*Halaman 8 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik No. 18/Desa Leu/1977 Luas :2.95 Ha, tercatat atas nama ABDULLAH ARIFIN ( tanpa surat ukur, persil No. 4a, klas II, yang terletak di SO/SUBAK NARI JARA, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima) adalah Sertifikat yang prosesnya cacat Administrasi/salah obyek.Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian/Pemeriksaan Setempat (PS); -----

9. Bahwa di Pengadilan Negeri Raba Bima berperkara antara NURDIN M.JAFAR YASIN Penggugat I, DWI WINARTI Penggugat II menggugat 1. H. TAHAR UMAR Tergugat I, 2. HARIS YUNUS alias HARIS MANDOR(sama dengan ABDUL HARIS) Tergugat II, 3. Pemerintah RI Cq BPN RI, BPN NTB Cq BPN Kabupaten Bima sebagai Tergugat III, Koriati Alimudin Turut Tergugat dengan Putusan No.92/Pdt.G/2013/PN.Rbi tanggal 14 maret 2014, Amar putusanya : -----

## MENGADILI

DALAM KONVENSII -----

DALAM EKSEPSI -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

- Menyatakan Gugatan para Penggugat konpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSII -----

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII -----

- Menghukum para penggugat Konpensi/para tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.941.000.00 ( satu juta sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah ). -----

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 109/pdt/2014/PT.MTR, tanggal 21 mei 2014 perkara Banding antara H. TAHAR UMAR Dkk melawan NURDIN M.JAFAR YASIN dkk. Amar Putusan : -----

Halaman 9 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding semula Tergugat I,II tersebut;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 92/Pdt.G/2013/PN.Rbi tanggal 21 mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum para Terbanding, semula Penggugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah). ----

10. Bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tiba tiba NURDIN M. JAFAR YASIN sebagai Penggugat, menggugat KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA sebagai Tergugat, ABDUL HARIS Sebagai tergugat II Intervensi, Putusan No. 05./G/2014/PTUN-MTR, tanggal 19 mei 2014, amar putusan : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Mengabulkan EKSEPSI tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.319.000 ( sepuluh juta tiga ratus sembilan belas juta rupiah); -----

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.151/B/2014/PTUN. SBY tanggal 23 september 2014 antara ABDUL HARIS sebagai pembanding/Tergugat II Intervensi melawan NURDIN M. JAFAR YASIN sebagai Penggugat/Terbanding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sebagai Tergugat/Turut Terbanding, amar putusnya : -----

*Halaman 10 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



MENGADILI

- Menerima permohonan Banding tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 05/G/2014/PTUN-MTR, tanggal 22 mei 2014, yang dimohonkan banding.-----
- Menghukum tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 54K/TUN/2015 Tanggal 10 maret 2015, perkara antara ABDUL HARIS Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding MELAWAN NURDIN M JAFAR YASIN Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA Termohon Kasasi,Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding, Turut Terbanding/Penggugat, Tergugat. amar putusan : -----

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi : Abdul haris tersebut; -----
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) harus dikesampingkan; -----

11. Bahwa berawal dari kekeliruan/kesalahan Tergugat dalam Menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 18/Desa Leu/1977 luas 2.59 Ha Persil No. 4a,Klas II, terdaftar pada tanggal 3 mei 1977 Tercatat atas nama ABDULLAH ARIFIN yang terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima yang tidak prusedural/mekanisme yang tidak baik dalam proses penelitian alas hak ( bukti yuridis), pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas serta penelitian letak bidang tanah oleh Tergugat dalam menerbitkan

*Halaman 11 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik tersebut diatas, maka pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 29 april 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengakibatkan pula kekeliruan/tidak tepat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram perkara Putusan Nomor : 05/G/2014/PTUN.MTR tanggal 15 mei 2014 dalam pertimbangannya pada halaman 41 dari 44 halaman, yang intinya menyatakan tumpang tindih, dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusannya/ obyek sengketa perkara a quo, akan kami buktikan pada saat sidang pembuktian dan pemeriksaan Setempat (PS); -----

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik, yaitu "Azas Kecermatan" dimana Tergugat ceroboh dan tidak hati-hati dalam menerbitkan keputusan obyek gugatan Penggugat dalam perkara sengketa a quo, dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yakni penerbitan Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini dijadikan sebagai salah satu alasan atau Pengujian bagi pembatalan suatu Keputusan TUN yang dikeluarkan karena tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi keharusan yakni tidak mengumpulkan fakta yang relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam keputusannya, jika fakta tidak lengkap, maka keputusan tersebut berarti dikeluarkan atas kemauannya sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga keputusan obyek sengketa perkara a quo tersebut dikeluarkan dengan sewenang-wenang; -----

13. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tidak memenuhi peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
*Halaman 12 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, paragraf 1 “ Pelaksanaan Putusan Pengadilan” -----

Pasal 54 : -----

1. BPN RI wajib melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya; -----
2. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : ---
  - a. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; -----
  - b. Terhadap obyek putusan sedang diletakan sita jaminan; -----
  - c. Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain; -----
  - d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; ---

Pasal 55 : -----

1. Tindakan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa : -----
  - i. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan; -----
  - ii. Pelaksanaan sebagian amar putusan ;dan/atau -----
  - iii. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan. -----
2. Amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan,peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah antara lain : -----
  - a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah; -----
  - b. Menyatakan batal.tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah; -----
  - c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum; ---
  - d. Perintah dilakukanya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah; -----
  - e. Perintah penerbitan hak atas tanah; dan -----
  - f. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya , beralihnya atau batalnya hak. -----

Pasal 56 -----

1. Perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan Pengadilan dilaksanakan dengan Keputusan pejabat yang berwenang; -----
2. Proses pengolahan data dalam rangka penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterimanya putusan pengadilan oleh BPN RI, berupa: -----
  - a. Salinan resmi putusan Pengadilan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; -----
  - b. Surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan Pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van gewijsde); dan -----

Halaman 13 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



- c. Berita acara pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi. -----

Pasal 59 -----

1. Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan. -----
2. Surat permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak tanah guna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diajukan kepada Kakan atau Kakanwil atau Kepada Kepala BPN RI. -----
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan: -----
  - a. Putusan Pengadilan yang memutus perkara kasus tanah; -----
  - b. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan Eksekusi; -----
  - c. Surat-surat lain yang berkaitan dengan Permohonan Pembatalan.
4. Berita acara Eksekusi Penguasaan /pengosongan/penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan dalam hal : -----
  - a. Untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; ----
  - b. Tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa setempat, atau berita acara penelitian lapangan dari Kantor Pertanahan setempat; -----

14. Bahwa surat keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara sengketa a quo berisi Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Leu/1982 pada poin, Gugatan No. 4 (empat) didalam pertimbangan maupun amar putusan pada poin gugatan No. 10. Tidak ada menyatakan :

- a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Leu/1982 Surat Ukur No. 1965/1982, tanggal 15 Februari 1982 luas 25.000 M2 tercatat atas nama HAJI ARIFIN HAJI YASIN perubahan terakhir tercatat atas nama ABDUL HARIS , yang terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima; -----
- b. Menyatakan batal, tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Leu/1982 Surat Ukur No. 1965/1982, tanggal 15 Februari 1982 luas 25.000 M2 tercatat atas nama HAJI ARIFIN HAJI YASIN perubahan terakhir tercatat atas nama

*Halaman 14 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HARIS , yang terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima; -----

- c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Leu/1982 Surat Ukur No. 1965/1982, tanggal 15 Februari 1982 luas 25.000 M2 tercatat atas nama HAJI ARIFIN HAJI YASIN perubahan terakhir tercatat atas nama ABDUL HARIS , yang terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- d. Perintah dilakukanya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
- e. Perintah penerbitan hak atas tanah; dan -----
- f. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak; -----

15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan perkara a quo diterbitkan secara melawan hukum, Melanggar peraturan Perundang-undangan, melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik, bertindak sewenang-wenang, melanggar hukum, maka surat Keputusan tersebut adalah tidak sah/batal dan harus dicabut ; -----

### III. PERMOHONAN (PETITUM) -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa/menyidangkan perkara ini agar kiranya untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No. 85/Kep.52.06.600.13/IV/2016 tanggal 11 april 2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.40/1982/Desa Leu/1982 luas 25.000 m<sup>2</sup> semula tercatat atas nama H.ARIFIN H.YASIN terakhir tercatat atas nama ABDUL HARIS terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo,

*Halaman 15 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap ( IN KRACHT VAN GEWJSDE) -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No. 85/Kep.52.06.600.13/IV/2016 tanggal 11 april 2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.40/1982/Desa Leu/1982 luas 25.000 m<sup>2</sup> semula tercatat atas nama H.ARIFIN H.YASIN terakhir tercatat atas nama ABDUL HARIS terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap ( IN KRACHT VAN GEWJSDE) -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

## I. DALAM POKOK PERKARA -----

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 85/KEP.52.06.60013/IV/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas H. Arifin Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tanggal 11 April 2016 atas dasar pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan

*Halaman 16 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Kasus Pertanahan pada Paragraf 2 tentang perbuatan hukum pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagai berikut : -----

Pasal 57 -----

(1) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 yang menyangkut penertiban, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, wajib dilaksanakan oleh pejabat/pegawai BPN RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan. -----

Terkait Pasal 57 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima menerima Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Nomor 40/Tahun 1982/Desa Leu (semula atas nama H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris) berdasarkan : -----

1. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-MTR. -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 151/B/2014/PT.TUN.SBY. -----
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor : 54/K/TUN/2015 yang berkekuatan hukum tetap yang isi putusan pada halaman 18 alinea ke 2 (dua) :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Abdul Haris tersebut harus ditolak.

Pasal 61 -----

Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi : -----

- a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi; -----

Halaman 17 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pencatatan dalam sertifikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum Lainnya; dan -----
- c. Penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya; -----

Pasal 62 -----

- (1) Sertipikat yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan. -----
  - (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : -----
    - a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; -----
    - b. Kesalahan prosedur dalam pendaftaran peralihan hak dan/atau setipikat pengganti; -----
    - c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; -----
    - d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; -----
    - e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; -----
    - f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan -----
    - g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan; -----
2. Permohonan Keputusan Pembatalan Sertipikat Nomor 40/Tahun 1982/Desa Leu ( semula atas nama H. Arifin H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris);
  3. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapang (Fisik dan/atau Yuridis) permasalahan sengketa kepemilikan dan tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Desa Leu yang terletak di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
  4. Risalah Pengolahan Data (RPD) pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 18, 40, dan 444 atas nama Abdullah Arifin, Abdul Haris dan Muhammad Subhan yang terletak di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; -----

## II. PETITUM -----

Dari uraian Dalam Pokok Perkara di atas, Tergugat memohon kepada Majelis :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Halaman 18 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan segala biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat; ----
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor : 85/KEP.52.06.600.13/IV/2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tanggal 11 April 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum; -----
4. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya. -----

Menimbang, bahwa atas Replik lisan Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Jual Beli Nomor : 02/12/1979, tanggal 5 Desember 1979, antara H. Arifin Yasin sebagai Penjual dengan Seha Tahar Umar sebagai pembeli (Sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 19 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Akta Jual Beli Nomor : 0972013, tanggal 3 Juni 2013, antara Tuan H. Tahar Umar dkk sebagai Penjual dengan Abdul Haris sebagai pembeli (*Sesuai dengan salinan*); -----
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 40, SUS Nomor : 1956/1982, tanggal 15-02-1982, Luas 25.000 M2, atas nama Abdul Haris (*sesuai dengan aslinya*); -----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Tuan H. Tahar Umar dkk dengan Abdul Haris Nomor: 218/W/IV/2014, tanggal 19 April 2014 (*Sesuai dengan aslinya*); -----
5. Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 444, Surat Ukur Nomor : 174/Leu/2006, tanggal 28-12-2006, Luas 9.500 M2, atas nama Muhammad Subhan (*Sesuai dengan fotokopi*); -----
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Desa Leu, tanggal 3 Mei 1997, Surat Ukur Nomor : -, tanggal -, Luas 2,59 Ha, atas nama Abdullah Arifin (*Sesuai dengan fotokopi*); -----
7. Bukti P-7a : Daftar letak blok bidang tanah Desa Leu (*Sesuai dengan fotokopi*); -----
8. Bukti P-7b : Daftar letak blok bidang tanah Desa Leu (*Sesuai dengan fotokopi*); -----
9. Bukti P-8 : Kohir/Pipil No.170, Persil No. 4b, Klas III, Luas 25.000 M2 tercatat atas nama ahaji Arifin Haji Yasin, terletak di So Doro Pela, Desa Leu (*Sesuai dengan fotokopi*); -----
10. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Jantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor : 85/KEP.52.06.600.13/2016 tanggal 11 April 2016 (*Sesuai dengan aslinya*); -----
11. Bukti P-10 : KTP Abdul Haris, NIK 5206020107671183, Desa Rasabou Kabupaten Bolo Kabupaten Bima (*sesuai dengan fotokopi*) ; -----

Halaman 20 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-11 : SPPT NOP 52.06.020.003-0009.0 an. Abdul Haris (Sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 92/Pdt.G/2013/PN.Rbi, tanggal 14 Mei 2014 (Sesuai dengan fotokopi); -----

14. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 109/PDT/2014/PT.MTR tanggal 3 Nopember 2014 (Sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : -----

1. **MARHABAN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Rasabou, 01-07-1970, Alamat : RT.011 RW.004 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani; -----

Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Abdul Haris; -----
- Bahwa Abdul Haris mempunyai sawah dengan luas 2,5 Ha. terletak di So Doro Pela, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah Abdul Haris, yaitu bagian Barat berbatasan dengan Lapanae/Parit, bagian Utara berbatasan dengan tanah Subahan, bagian Timur berbatasan dengan Jalan, bagian Selatan berbatasan dengan So Doro Pela; -----
- Bahwa Abdul Haris tinggal di Desa Rasabou, Kecamatan Leu, Kabupaten Bima; -----
- Bahwa di sekitar itu ada padang So nari jara; -----

Halaman 21 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui so doro pela ditempati oleh Abdul Haris; -----
- Bahwa jarak antara so doro pela dengan so nari jara adalah 300 M; -----
- Bahwa antara so doro pela dengan so nari jara dibatasi dengan parit besar dan di sebelah parit ada patok beton; -----
- Bahwa saksi lahir Tahun 1970 dan tinggal di Rasabou; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah Abdul Haris karena saksi bekerja di sawahnya Abdul Haris; -----
- Bahwa saksi mengerjakan sawah Abdul Haris kurang lebih tiga tahun dan sampai sekarang masih kerja tetapi saksi lupa tahunnya dari tahun berapa; ----
- Bahwa saksi tidak mempunyai sawah dekat sawah Abdul Haris; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah Abdul Haris 3 KM; -----
- Bahwa sawah Abdul Haris sekarang ditanami kacang kedelai; -----
- Bahwa hasil panen kacang kedelai diambil oleh saksi sendiri; -----
- Bahwa yang menggarap sawah ada perjanjian menggarap dengan Abdul Haris dan bukan saksi sendiri tetapi ada empat orang; -----
- Bahwa pada saat ada Pemeriksaan Setempat dari PTUN Mataram tahun 2014, waktu itu kebetulan saksi tidak berada di lokasi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum perkara ini sawah Abdul Haris ada masalah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Abdul Haris mendapat sawah dari siapa; -----
- Bahwa Abdul Haris tinggal di Rasabou dan ada juga saudara-saudaranya tetapi saksi tidak mengetahui saudara Abdul Haris; -----
- Bahwa sebelum saksi mengerjakan sawah Abdul Haris selama tiga tahun, sebelumnya yang mengerjakan bernama La Muhi; -----
- Bahwa setiap hari, selama tiga tahun saksi mengerjakan sawah Abdul Haris, tidak ada pihak yang keberatan tentang kepemilikan sawah Abdul Haris; -----

Halaman 22 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak sawah Abdul Haris sebelumnya di Desa Leu, setelah pemekaran sekarang sudah menjadi Desa Kara; -----

**2. MUHAMMAD SALEH**, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Raba Dompu Bima, 31-12-1949, Alamat : Jl. Pembangunan No. 9, RT.012, RW.004, Desa Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan; -----

Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Abdul Haris; -----
- Bahwa Abdul Haris tinggal di Rasabou, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; -----
- Bahwa saksi mengetahui pihak dalam perkara ini yaitu Abdul Haris sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sebagai Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui SHM No. 40 Tahun 1982 semula atas nama H. Arifin H. Yasin sekarang atas nama Abdul Haris; -----
- Bahwa SHM No. 40 ada Surat Ukur persil. 170, Kls III berada di Doro Pela terletak di sekarang Desa Kara, Kecamatan Bolo; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu batas bagian Utara dengan tanah Muhammmad Subhan, Selatan dengan Parit Besar, Timur dengan Saluran Tersier dan Barat dengan Parit; -----
- Bahwa bagian Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Subhan yang sudah ada Sertipikat Hak Milik No. 444/Desa Leu/2006, tanggal 28-12-2006 atas nama Muhammad Subhan; -----
- Bahwa saksi mengetahui nomor persilnya yaitu nomor 26 kls III; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah terakhir Abdul Haris luasnya 2,5 Ha; -----

Halaman 23 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah Abdul Haris diperoleh dengan jual beli dengan M. Tahar Umar; -----
- Bahwa jual beli antara Abdul Haris dengan Tahar berdasarkan Akta jual beli Notaris Umaya,SH.,M.Kn tahun 2013; -----
- Bahwa tanah di so doro pela Desa Leu sekarang Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang Sertipikat atas nama Arifin Yasin sekarang Abdul Haris, sejak tahun 2013 dikuasai Abdul Haris; -----
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Haris lunas membayar pajak sejak tahun 2013 sampai 2016; -----
- Bahwa di sekitar tanah Abdul haris ada so nari jara; -----
- Bahwa jarak antara so nari jara dengan so doro pela 300 M; -----
- Bahwa yang membatasi so doro pela dengan so nari jara ada dua batas desa yaitu patok beton dan parit; -----
- Bahwa tanah atas nama Muhammad Subhan Nomor persil IV b Klas III; -----
- Bahwa SHM No. 40 dan SHM No. 444 terletak di so doro pela, bahwa di sekitar itu ada so lain; -----
- Bahwa kelas tanah di doro pela kls III, bahwa di so nari jara kls II; -----
- Bahwa jarak dari rumah Abdul Haris di Rasabou dengan obyek tanah 2 KM; ----
- Bahwa yang menguasai SHM No. 40 adalah Abdul haris dan SHM No. 444 adalah Muhmmad Subhan; -----
- Bahwa di tanah Abdul Haris ada tujuh orang penggarap dari dua puluh petak dan bagi hasil menggarap sawahnya seberapa saja Abdul Haris tidak memaksa karena lokasi tersebut panen dua kali saja; -----
- Bahwa tidak ada ada pihak yang mengklaim tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi PNS tahun 198 diangkat di Bima di Tenaga Kerja dan transmigrasi, dan pensiun tahun 2007 dan saksi di Bima tinggal di Kelurahan Panaraga; -----

Halaman 24 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat SHM No. 40 karena saksi mendapat dari Abdul Haris; -----
- Bahwa saksi memegang SHM No. 40 dalam kaitan berita kerena sejak tahun 2014 saksi bekerja sebagai wartawan; -----
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi tanah obyek sengketa tahun 1983 dan tahun 1989 bertemu dengan punggawa Desa bernama H. Nur dan membicarakan terkait masalah tanah; -----
- Bahwa saksi mengetahui peta blok dari sertifikat SHM 40; -----
- Bahwa saksi mengetahui SHM No. 18 pemiliknya Abdul Haris; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah SHM No. 18 karena dalam SHM Nomor 18 tidak ada batas-batasnya; -----
- Bahwa letak SHM No. 40 dan SHM No.444 di doro pela dan SHM No.18 di Leu Nari Jara; -----
- Bahwa saksi mengetahui SHM No. 18 letaknya di leu nari jara, sesudah konfirmasi dengan punggawa bernama H. Nur sekitar bulan September atau Oktober 2016; -----
- Bahwa saksi menyatakan ada tujuh orang penggarap tanah Abdul Haris, saksi hanya tahu muka tetapi tidak kenal nama yang saksi tahu hanya Marhaban; ----
- Bahwa saksi pernah melihat ada fotokopi sertifikat Nomor 40 dan SHM nomor : 444 dari Abdul Haris; -----
- Bahwa tindakan Abdul Haris setelah menerima sertifikat obyek sengketa langsung ke PTUN; -----
- Bahwa saksi mengetahui So nari jara dari punggawa H. Nur waktu turun ke lokasi; -----
- Bahwa Abdul Haris cerita Sertipikat dibatalkan oleh BPN padahal ada akta jual beli dan sudah ada sertipikat; -----

Halaman 25 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa SHM No. 40 dan SHM No. 18 di so nari jara, bahwa saksi mengetahui SHM No. 444 punya Muhammad Subhan; -----
- Bahwa saksi mengenal Abdul Haris dan tahu Abdul Haris tinggal di Desa Rasabou; -----
- Bahwa letak tanah Abdul Haris dahulu Desa Leu sekarang Desa Kara, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; -----
- Bahwa SHM No. 18 dan SHM No. 444 beda tempatnya beda kelasnya yaitu Kelas II hasilnya tiga kali dan kelas III hasilnya dua kali, walaupun sama-sama tanah sawah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Abdul Arifin karena tidak ada di so doro pela; -----
- Bahwa saksi mengetahui SHM NO. 18 karena ada fokopi sertipikatnya ysgng didapat dari Abdul Haris; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah Abdul Arifin, saksi sudah tanya langsung ke punggawa dan di Desa Kara tidak ada; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sebagai berikut : ----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor : 85/KEP.52.06.600.13/IV/2016 tentang Pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin Yasin terakhir atas nama Abdul Haris (Sesuai dengan Asli); -----
2. Bukti T-2 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 54/K/TUN/2015 tanggal 7 Maret 2016 (Sesuai dengan salinannya); -----

Halaman 26 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 40 Desa Leu atas nama Abdul Haris dan Surat Ukur Nomor 1956 Tahun 1982 (*Sesuai dengan Asli*); -----
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan/Pengakuan H. Muhammad Tahar Umar tanggal 26 April 1984 (*Sesuai dengan salinannya*); -----
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 18 Desa Leu atas nama Nurdin (*Sesuai dengan Asli*); -----
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Pajak Tahun 1997 Desa Leu (*Sesuai dengan salinannya*); -----
7. Bukti T-7 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Abdullah bin Arifin Nomor 180 Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (*sesuai dengan asli*); -----
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan H. Muhammad Tahar Umar Tanggal 26-04-1984; (*sesuai dengan salinannya*); -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan di persidangan;-----

Menimbang, untuk melihat fakta-fakta dilokasi Obyek Sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 2 Nopember 2016 yang selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan  
*Halaman 27 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah;-----

"Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No. 85/KEP 52.06.600.13/IV/2016, tanggal 11 April 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap" (IN KRACHT VAN GEWIJSDE) (Vide bukti P-9 = T-1); -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Oktober 2016 yang hanya memuat pokok perkara dan tanpa disertai eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam Jawabannya tidak disertai eksepsi maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal dalam mengajukan suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut; -----

Halaman 28 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Objek Sengketa *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;-----
3. Apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa merujuk Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";* -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 29 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Objek Sengketa *a quo* dari bentuk dan susunannya merupakan suatu penetapan tertulis/*beschikking*; -----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berupa pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan; -----
- Konkret, karena yang ditentukan dalam objek sengketa *a quo* tidak abstrak tapi berwujud tertentu yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; -----
- Individual dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan atas nama Abdul Haris; -----
- Final dalam sengketa ini bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Objek Sengketa *a quo*, yang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi, artinya keseluruhan unsur norma di dalam pasal tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan dan terkait satu dengan lainnya serta terhadap Objek Sengketa *a quo* telah

Halaman 30 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Point d'interet point d'action*);-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 31 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat). Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara jual-beli yang beritikad baik yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (Vide Bukti P-2, Keterangan Saksi Muhammad Saleh);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan secara sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh Hukum, harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* yang merasa kepentingannya dirugikan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak untuk menggugat kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut;-----

Halaman 32 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari diterbitkannya objek sengketa *a quo* arena Penggugat merasa terancam kehilangan hak kepemilikan dan Penggugat selalu tidak nyaman beraktifitas diatas tanah miliknya (Keterangan Saksi Muhammad Saleh);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian dapat dipahami bahwa Penggugat pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-----

Halaman 33 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa tersebut yaitu pada tanggal 1 Juli 2016, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Agustus 2016, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memenuhi syarat formal suatu gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

## **DALAM POKOK SENGKETA;**-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo yang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan Penggugat menuntut pembatalan atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa a quo dikarenakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan,

*Halaman 34 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 57, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut serta berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi dan Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Hukum Penggugat pada Tanggal 14 Oktober 2016 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa di Desa Kara (pemekaran dari Desa Leu), Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara

*Halaman 35 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah terbitnya objek sengketa *a quo* berdasar hukum atau tidak, Majelis Hakim selain melakukan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, juga akan menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 1977 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat) mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 18/Desa Leu/1977 atas nama Abdulah Arifin (Vide Bukti P-6 = T-5);-----
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 1982 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat) mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 40 atas nama Haji Arifin Haji Yasin terakhir tercatat atas nama Abdul Haris (Vide Bukti P-3 = T-3);-----
- Bahwa Daftar letak blok bidang tanah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (SO NARI JARA dan SO DORO PELA) (Vide Bukti P-7a);-----
- Bahwa Daftar letak blok bidang tanah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (Vide Bukti P-7b);-----
- Bahwa Kohir/Pipil No. 170, Persil No. 4b, Klas III, Luas 25.000 M2 tercatat atas nama Haji Arifin Haji Yasin, terletak di SO DORO PELA, Desa Leu (Vide Bukti P-8);-----
- Bahwa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 54/K/TUN/2015 tanggal 7 Maret 2016 (Vide Bukti T-2);-----
- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 85/KEP.52.06.600.13/IV/2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Halaman 36 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) (Vide Bukti P-9 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansial penerbitan objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Pasal 1 angka 12 : *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";* -----

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan : -----

- Pasal 19 ayat (1) : *"Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";* -----
- Ayat (2) : *"Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada deputy atau kakanwil";*-----
- Pasal 1 Angka (13) : *"Kepala Kantor Pertanahan yang selanjutnya disingkat Kakan adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kabupaten/Kota";*-----

Halaman 37 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, yaitu Objek Sengketa *a quo*, adalah Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat); - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan delegasi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-9 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-9 = T-1) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Berdasarkan dalil-dalil para pihak dan berdasarkan obyek sengketa *aquo*, maka obyek sengketa *aquo* pada pokoknya adalah Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWISDE) sehingga dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara *aquo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu tanggal 13 Juli 1982, Surat Ukur Nomor : 1956/1982 luas 25.000 M2 tanggal 15 Pebruari 1982 terakhir tercatat atas nama Abdul Haris tumpang tindih dengan Sertipikat Hak

Halaman 38 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 18/Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 atas nama Abdullah Arifin atau tidak?;-----

2. Apakah penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan permasalahan diatas akan merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa a quo (Vide Bukti P-9 = Bukti T-1) adalah : -----

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

- a. Pasal 4 : 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan;-----  
2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak;-----  
3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting;-----
- b. Pasal 6 : 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu;-----  
2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar isian yang bersangkutan;-----  
3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;-----
- c. Pasal 11 : 1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4;-----

Halaman 39 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



- 2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula : a. nomor pendaftaran tanah, b. nomor dan tahun surat ukur/buku tanah, c. nomor pajak (jika mungkin), d. uraian tentang letak tanah, e. uraian tentang keadaan tanah, f. luas tanah, g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;-----
  - 3) Setiap surat ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertipikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat ukur;-----
- d. Pasal 12 : Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku tanah;-----
- e. Pasal 13 : 1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari buku tanah yang bersangkutan;-----
- 2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku tanah dibuat surat ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11;-----
  - 3) Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak;-----
  - 4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria;-----
- f. Pasal 16 : 1) Jika pemberian hak yang dimaksud dalam Pasal 14 mengenai bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat ukur (lama), yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertipikat, dengan tidak perlu membuat surat ukur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11;-----
- 2) Jika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah yang belum diuraikan dalam sesuatu surat ukur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sedangkan pembuatan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran tanah yang bersangkutan dengan bidang tanah itu belum dibuat, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertipikat sementara, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 17;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pasal 17 : 1. Sertipikat sementara yaitu sertipikat tanpa surat ukur, mempunyai fungsi sebagai sertipikat;-----  
2. Sertipikat sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat;-----

## 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

- a. Pasal 54 : (1) BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya;-  
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;-----  
a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;-----  
b. terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan;-----  
c. terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain;-----  
d. alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- b. Pasal 55 : (1) Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa;-  
a. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;-----  
b. Pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau;-----  
c. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan;-----  
(2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain;-----  
a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;-----  
b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;-----  
c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;-----  
d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;-----  
e. perintah penerbitan hak atas tanah;dan;-----  
f. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum yang terbitnya, beralihnya atau batalnya hak;-----

- c. Pasal 56 : (1) Perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan dengan keputusan pejabat yang berwenang;-----  
(2) Proses pengolahan data dalam rangka penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 41 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR



dilaksanakan setelah diterimanya putusan pengadilan oleh BPN RI, berupa;-----

- a. salinan resmi putusan pengadilan yang dilegalisir pejabat berwenang;-----
- b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde); dan;-----
- c. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan eksekusi;-----

- d. Pasal 57 : (1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 yang menyangkut penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, wajib dilaksanakan oleh pejabat/pegawai BPN RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan;-----
- (2) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya diperkirakan akan menimbulkan kasus pertanahan yang lebih luas atau menyangkut kepentingan pemerintah, sebelum dilakukan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan, dilakukan Gelar Eksternal atau Istimewa yang menghadirkan pihak-pihak dan/atau instansi terkait;-----

- e. Pasal 58 : (1) Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Deputi atau Kakanwil;---

- f. Pasal 59 : (1) Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan;-----
- (2) Surat permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diajukan kepada Kakan atau Kakanwil atau kepada Kepala BPN RI;-----
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan;-----
- a. putusan pengadilan yang memutus perkara kasus tanah;-----
  - b. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi;-----
  - c. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan;-----

*Halaman 42 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Berita acara eksekusi penguasaan / pengosongan / penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal ini;-----
- a. untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
  - b. tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat;-----

- g. Pasal 60 : (1) Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertifikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan kasus pertanahan, yaitu;-----
- a. Penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan;---
  - b. Penelitian dan pengolahan data putusan pengadilan;-----
  - c. Pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan;-----
  - d. Gelar Internal/Eksternal dan Gelar Mediasi;-----
  - e. Gelar Istimewa dalam hal sangat diperlukan;-----
  - f. Penyusunan Risalah Pengolahan Data; dan;-----
  - g. Pembuatan keputusan penyelesaian kasus;-----
- (2) Pejabat yang telah melaksanakan perbuatan hukum pertanahan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan wajib segera melaporkan kepada Kepala BPN RI dan memberitahukan kepada pemohon serta pihak lain yang terkait;-----
- (3) Pejabat BPN RI dapat menolak pengaduan/permohonan yang tidak memenuhi persyaratan permohonan, dengan memberitahukan kepada pemohon alasan dan pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu: Apakah benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu tanggal 13 Juli 1982, Surat Ukur Nomor : 1956/1982 luas 25.000 M2 tanggal 15 Pebruari 1982 terakhir tercatat atas nama Abdul Haris tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 atas nama Abdullah Arifin atau tidak?, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar letak blok bidang tanah Desa Leu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 atas nama Abdullah Arifin terletak di Blok 018, Persil : 4a, Klas II yang berada di SO NARI JARA (Vide Bukti P-7a, P-7b, P-6, T-5 dan Bukti T-7) dan Sertipikat Hak Milik

Halaman 43 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 40/Desa Leu tanggal 13 Juli 1982, Surat Ukur Nomor : 1956/1982 luas 25.000 M2 tanggal 15 Pebruari 1982 terakhir tercatat atas nama Abdul Haris terletak di Persil 4b, Klas III yang berada di SO DORO PELA (Vide Bukti P-3, P-7a, bukti P-8, T-3, Keterangan Saksi Marhaban dan Saksi Muhammad Saleh);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar letak blok bidang tanah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu tanggal 13 Juli 1982, Surat Ukur Nomor : 1956/1982 luas 25.000 M2 tanggal 15 Pebruari 1982 terakhir tercatat atas nama Abdul Haris (Vide Bukti P-3) berbatasan langsung atau bersandingan (sebelah utara) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Leu tanggal 28 Desember 2006, Surat Ukur No. 174/Leu/2006 Luas 9.500 M2 tanggl 28 Desember 2006 atas nama Muhamad Subhan (Vide Bukti P-5) dan terletak di SO DORO PELA (Vide Bukti P-7a, Bukti P-7b, Keterangan Saksi Muhammad Saleh dan Berita Acara Sidang tanggal 14 Oktober 2016);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 Oktober 2016, Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 atas nama Abdullah Arifin terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu tanggal 13 Juli 1982, Surat Ukur Nomor : 1956/1982 luas 25.000 M2 tanggal 15 Pebruari 1982 terakhir tercatat atas nama Abdul Haris terletak di Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (pemekaran dari Desa Leu) (Vide Berita Acara Sidang tanggal 14 Oktober 2016);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 4, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 18/Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 atas nama Abdullah Arifin (Vide Bukti P-6 = T-5) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Leu tanggal 13 Juli 1982, Surat Ukur

*Halaman 44 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1956/1982 luas 25.000 M2 tanggal 15 Pebruari 1982 terakhir tercatat atas nama Abdul Haris (Vide Bukti P-3 = T-3) tidak tumpang tindih, oleh karena itu Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Yaitu Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu Apakah penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ?, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penerbitan Objek Sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54/K/2016/TUN yang menguatkan Putusan Judex Factie Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/B/2014/PT.TUN.SBY dan Putusan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 05/G/2014/PTUN.MTR pada halaman (41) dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyatakan "Bahwa pada tanggal 29 April 2014, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang intinya diketahui bahwa benar letak bidang tanah objek sengketa terdapat tumpang tindih dan diketahui pula bahwa batas bidang tanah antara Sertipikat Hak Milik Nomor 40 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 444 berbatasan langsung atau bersandingan (Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 29 April 2014) (Vide Bukti T-2) sebagaimana dimaksud pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor : 85/KEP.52.06.600.13/IV/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWIJSDE) (Vide Bukti P-9 = Bukti T-1);-----

*Halaman 45 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut proses penerbitan objek sengketa aquo berdasarkan Permohonan Keputusan Pembatalan Sertipikat NO. 40/Tahun 1982/Desa Leu (Semula atas nama H. Arifin H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris), Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan (Fisik dan/atau Yuridis) permasalahan sengketa kepemilikan dan tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Nomor 18 yang terletak di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Risalah Pengolahan Data (RPD) pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 18, 40 dan 444 atas nama Abdullah Arifin, Abdul Haris dan Muhammad Subhan yang terletak di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan Berita Acara Pelaksanaan Gelar Perkara Internal Nomor 03/52.06/600.13/IV/2016 Usulan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/1982 Luas 25.000 M2 dan Hak Milik Nomor 444/2006 Luas 9.500 M2 sebagaimana dimaksud pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor : 85/KEP.52.06.600.13/IV/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWISDE) (Vide Bukti P-9, Bukti T-1 dan Berita Acara Sidang tanggal 14 Oktober 2016);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, penerbitan Objek Sengketa berdasarkan pelaksanaan dari seluruh amar putusan, pelaksanaan sebagian amar putusan dan/atau hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan,

*Halaman 46 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain perintah untuk membatalkan hak atas tanah, menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah, menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum, perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah, perintah penerbitan hak atas tanah dan amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, proses penerbitan Objek Sengketa berdasarkan penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan, penelitian dan pengelohan data putusan pengadilan, pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan, Gelar Internal/Eksternal dan Gelar Mediasi, Gelar istimewa dalam hal sangat diperlukan, penyusunan risalah pengolahan data dan pembuatan keputusan penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa, secara prosedural formal telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta Pasal 60 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan secara Subsansi material terbukti cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yaitu Asas Bertindak Cermat, untuk itu obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal;-----

*Halaman 47 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya batal obyek sengketa a quo maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

*Halaman 48 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM POKOK SENGKETA;-----**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No. 85/KEP 52.06.600.13/IV/2016, tanggal 11 April 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWJSDE);-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No. 85/KEP 52.06.600.13/IV/2016, tanggal 11 April 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWJSDE);-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 13.879.000 ,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Pada hari **Senin** Tanggal **14 NOPEMBER 2016** oleh kami **ZABDI PALANGAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.** dan **ALI ANWAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang

*Halaman 49 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **16 NOPEMBER 2016** oleh Majelis

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARTHEN A. YACOB, S.H., M.H.**

sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat. ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS,**

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.**

**ZABDI PALANGAN, S.H**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**ALI ANWAR, S.H., M.H.**

**PANITERA,**

**MARTHEN A. YACOB, S.H., M.H**

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 35/G/2016/PTUN-MTR :**

Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	150.000,-
Panggilan-Panggilan	:	Rp	45.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	13.600.000,-
Sumpah Saksi	:	Rp.	15.000,-
Penterjemah	:	Rp.	25.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Leges Putusan	:	Rp.	3.000,-

**J U M L A H** : Rp.13.879.000,-  
(Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

*Halaman 50 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 51 dari 51 hal. Putusan No. 35/G/2016/PTUN-MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)